

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki tujuan yang jelas. Sebagai entitas yang memiliki kekuasaan, penetapan tujuan dan cita-cita negara menjadi hal yang krusial karena pada dasarnya hal tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur serta membentuk tatanan negara, termasuk dalam merancang berbagai program yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakatnya.¹ Tujuan pokok dari keberadaan negara adalah untuk berkembang serta meningkatkan taraf hidup seluruh warganya. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, terus menggalakkan pembangunan nasional guna mencapai tujuan tersebut, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam proses pembangunan ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dituntut untuk menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.²

Perkembangan global yang cepat, terutama dalam sektor ekonomi, telah memberikan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan, bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang masih digolongkan

¹ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 21.

² Ade Reza Hariyadi, "Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia," *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)* 02, no. 02 (2021), hlm. 274.

sebagai negara berkembang hingga saat ini.³ Permasalahan dan tantangan pembangunan di Indonesia, yaitu kemiskinan. Pengurangan kemiskinan akan terjadi dalam skala yang sangat terbatas jika masyarakat miskin hanya memperoleh sedikit manfaat dari keseluruhan dampak positif pertumbuhan ekonomi. Situasi ini dapat memicu peningkatan angka kemiskinan akibat melebarnya kesenjangan pendapatan, karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih menguntungkan kelompok kaya daripada kelompok miskin.⁴

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan utama didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem jaminan sosial yang dapat mencakup seluruh elemen masyarakat. Selain itu, negara juga berkewajiban memberdayakan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu secara adil, manusiawi, dan penuh martabat. Di samping itu, negara turut memikul tanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan serta sarana pelayanan publik yang memadai bagi seluruh warga negaranya.

³ Muhammad Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Makassar: Sah Media, 2018), hlm. 1.

⁴ Istiqamah, Syaparuddin, dan Selamat Rahmadi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia)," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7, no. 3 (2018), hlm. 111–12.

Kondisi ekonomi yang rendah dapat berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin serta bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia.⁵ Sebab cukup banyak masyarakat yang dikategorikan ‘miskin’, bahkan pada awal April 2025, Bank Dunia dalam laporan *Macro Poverty Outlook* mengungkapkan bahwa lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional per September 2024 berada di angka 8,57 persen, yang setara dengan sekitar 24,06 juta jiwa. Meski terdapat selisih angka yang cukup mencolok antara kedua sumber, hal ini tidak berarti keduanya saling bertentangan. Perbedaan tersebut timbul karena masing-masing menggunakan tolok ukur garis kemiskinan yang berbeda dan ditujukan untuk kebutuhan analisis yang berbeda pula.⁶

Kesejahteraan sosial sendiri diartikan sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, pemerintah merancang suatu program dengan konsep PMKS yang mencakup berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia.

⁵ Muhtar, “Peningkatan Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin terhadap Program Perlindungan Sosial Melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 3, no. 01 (2017), hlm. 61.

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS,” Badan Pusat Statistik, Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai program pembangunan sosial perlu dilakukan secara konsisten dan ditingkatkan agar hasil yang telah dicapai dapat terus berkembang serta cakupan layanan sosial semakin luas.⁷ Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Perwali Banjarmasin 9/2024). Regulasi tersebut menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah kota dalam menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan kurang mampu, serta mendorong implementasi kebijakan nyata dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan paradoks pembangunan yang menjadi momok berkepanjangan jika upaya penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan.⁸

Fokus penelitian ini akan membahas persoalan mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tentunya sangatlah krusial untuk harus selalu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. Secara definitif, PPKS dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Perwali Banjarmasin 9/2024:

“Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.”

⁷ Suaib dan Aryulhandy Nur, *Pembangunan dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat* (Malang: Inteligencia Media, 2024), hlm. 6.

⁸ Nyoman Sudipa dan Putu Suda Nurjani, “Strategy for Accelerating Poverty Reduction in Klungkung Regency, Bali,” *Jurnal Bina Praja* 13, no. 1 (30 April 2021), hlm. 41–51.

Dengan kata lain, PPKS secara inheren (melekat) berkaitan erat dengan peran aktif negara atau pemerintah yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam memahami serta memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Al-Qur'an senantiasa mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan hidup manusia, termasuk dalam hal kesejahteraan sosial. Islam mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan kepedulian sosial di antara sesama. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong perilaku tersebut terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang menekankan pentingnya sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹

Di Indonesia, pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk penanganan terhadap PPKS, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan mereka secara mandiri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah), terjadi transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah secara umum diartikan sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk

⁹ “Qur'an Kemenag,” diakses 1 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>.

mengatur serta mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, setiap daerah memainkan peran strategis dalam proses pembangunan nasional.¹⁰

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dikenal sebagai asas desentralisasi. Dalam artikel jurnal berjudul “*The Role of the Local State in China’s Transitional Economy*” karya Jean C. Oi, desentralisasi merujuk pada proses pemindahan kewenangan dan tanggung jawab atas berbagai fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga non-pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Akan tetapi, Jean C. Oi menegaskan

“A decentralized strategy does not come without costs. As is common in late industrializing countries, there is a tension between the need to decentralize and the deteriorating effect this has on the need for a strong central state.”¹¹

“Strategi desentralisasi tidak datang tanpa biaya. Seperti yang umum terjadi di negara-negara yang mengalami industrialisasi lambat, terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk melakukan desentralisasi dan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perlunya keberadaan negara pusat yang kuat.”

Desentralisasi merupakan suatu sistem atau mekanisme di mana kewenangan atau kontrol yang semula terpusat pada satu otoritas utama dialihkan atau dibagikan kepada sejumlah unit atau entitas yang lebih kecil. Kota

¹⁰ Jean C. Oi, “The Role of the Local State in China’s Transitional Economy,” *The China Quarterly* 144 (Desember 1995): 1148, <https://doi.org/10.1017/S0305741000004768>.

¹¹ Oi, “The Role of the Local State in China’s Transitional Economy,” 1148.

Banjarmasin yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu daerah yang menjalankan sistem pemerintahan daerah. Kewenangan yang dimiliki tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola serta memimpin wilayahnya secara mandiri, khususnya dalam rangka mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.¹²

Adapun untuk mendorong pembangunan daerah melalui pengelolaan pemerintahan yang mandiri, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menempatkan aspek kesejahteraan sosial sebagai salah satu elemen strategis yang tidak boleh diabaikan. Kesejahteraan sosial merupakan program yang idealnya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin. Pelaksanaannya harus dirancang secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Layanan sosial yang disediakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, termasuk layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial.

Secara prinsip, upaya pembangunan dan kemajuan Kota Banjarmasin tidak dapat dipisahkan dari pengawasan atas pemenuhan hak PPKS. Apalagi, isu tersebut telah diatur secara tegas melalui Perwali Banjarmasin 9/2024. Pasal 1 ayat (5) dalam Perwali Banjarmasin 9/2024, pengertian dari bantuan sosial adalah:¹³

¹² Hari Suriadi dkk., “Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2024), 29.

¹³ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Walikota Banjarmasin No 9 Tahun 2024

“Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.”

Persoalan PPKS di Kota Banjarmasin masih cukup banyak dan masih kurang optimal pemerintah daerah dalam mengatasinya secara menyeluruh padahal pihak pemerintah sudah memiliki suatu anggaran yang langsung diberikan kepada pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Terbukti dari banyaknya warga kurang mampu (miskin). Sepanjang 2024, angka kemiskinan Kota Banjarmasin berada di angka 33.376 jiwa.¹⁴ Jumlah persentase keseluruhan penduduk miskin di Kota Banjarmasin pada 2024 lalu, yaitu 4,58%.¹⁵

Keadilan sosial yang menjadi tujuan bersama tidak akan tercapai apabila permasalahan yang dihadapi PPKS masih terus terjadi. Masalah ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, isu sosial terkait PPKS perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, persoalan tersebut dikhawatirkan dapat menghambat laju pembangunan daerah secara menyeluruh.

Kota Banjarmasin memiliki 5 kecamatan yang salah satunya peneliti ambil Kecamatan Banjarmasin Selatan yang akan peneliti lakukan untuk penelitian. Hal ini disebabkan tingkat kemiskinan di sana masih cukup tinggi serta menjadi paling

¹⁴ Badan Pusat Statistik Banjarmasin, “Jumlah Penduduk Miskin - Tabel Statistik,” Badan Pusat Statistik Banjarmasin, 10 Maret 2025, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/jumlah-penduduk-miskin.html>.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, “Persentase Penduduk Miskin (P0) - Tabel Statistik,” Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 19 Juli 2024, <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--tahun-2024.html>.

miskin di Kota Banjarmasin menurut data terakhir¹⁶ dan banyak yang belum mendapatkan bantuan berupa sembako dan bantuan lainnya. Akan tetapi, di sini peneliti lebih memfokuskan mengenai bantuan berupa sembako dan dari observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan khususnya di Jalan 9 Oktober RT. 12 RW. 02, peneliti sudah melakukan wawancara dengan salah satu warga di RT. 12 ini, yaitu Ibu Astuti, seorang penjual kue keliling. Ibu Astuti tidak mendapatkan bantuan apa pun, baik berupa sembako maupun uang. Padahal, Ibu Astuti tergolong orang yang kurang mampu yang mengartikan masih terjadi kesenjangan sosial dan kurangnya pengawasan yang merata dari dinas terkait.

Wawancara kedua kepada Bapak Syafrudin atau sering dipanggil Udin, merupakan seorang pekerja ojek online yang sudah berumur 55 tahun untuk menafkahi anak dan istrinya. Ia termasuk golongan yang kurang mampu, tetapi ia tidak mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah setempat, bantuan uang atau bantuan sembako pun tidak.

Dari keterangan wawancara kepada masyarakat di lokasi terkait bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak RT maupun Dinas Sosial Kota Banjarmasin, padahal mereka termasuk golongan yang kurang mampu. Mereka menyayangkan masih kurangnya pengawasan dan pembagian yang adil dari pihak pemerintah dan dinas sosial dalam menanggulangi kemiskinan ini.

¹⁶ mediakita.co.id, "Nyaris Menyentuh 50 Ribu, Warga Miskin Terbanyak Di Banjarmasin Selatan," Mediakita.Co.Id, 12 November 2021, <https://mediakita.co.id/nyaris-menyentuh-50-ribu-warga-miskin-terbanyak-di-banjarmasin-selatan>.

Dengan demikian, apabila dijalankan dengan sebaik mungkin tentunya bisa menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing berkualitas dan produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan terarah dalam mengkaji persoalan PPKS ini yang memfokuskan mengenai bantuan berupa sembako dengan membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Bagaimana kendala dan solusi dari implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin

Selatan.

D. Signifikan Penulisan

1. Dari segi akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji, baik bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang memiliki ketertarikan untuk menelusuri isu tersebut secara lebih mendalam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam konteks kajian kebijakan implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial bersyarat bagi pasangan usia subur miskin dan kelompok penerima layanan kesejahteraan sosial.
2. Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, politisi, maupun pemangku kebijakan dalam memahami serta mengimplementasikan kebijakan terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai pemberian bantuan sosial bersyarat bagi pasangan usia subur yang tergolong miskin serta pihak yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi merupakan sebagai suatu instrumen dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, setiap tindakan pemerintah tentu akan menimbulkan dampak atau konsekuensi terhadap aspek tertentu. Menurut George

Edward III, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan kebijakan. Dalam konteks ini, implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, serta berbagai program lain yang bertujuan menjalankan fungsi negara. Dengan kata lain, implementasi merupakan serangkaian kegiatan operasional yang bertujuan untuk merealisasikan suatu kebijakan agar dapat menghasilkan dampak sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah berbagai langkah atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang mengatur mengenai pemberian bantuan sosial bersyarat bagi pasangan usia subur miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota bersama dengan bupati atau wali kota. Secara fungsional, regulasi ini berlaku di tingkat pemerintahan daerah dan berfungsi sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat

yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena adanya hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, sehingga kebutuhan dasar mereka, baik jasmani, rohani, maupun sosial tidak dapat terpenuhi secara layak.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini memerlukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu guna memperjelas fokus kajian serta menghindari terjadinya pengulangan atau kesalahan dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan untuk menunjukkan perbedaan dan kontribusi yang ditawarkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan kajian yang telah ada.

Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Neng Yeni Pitria mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 2014 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial”. Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan peraturan daerah dalam penyelenggaraan serta penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

dengan penekanan khusus pada permasalahan gelandangan dan pengemis.

Kajian ini juga menampilkan unsur pembeda, baik dari sisi substansi regulasi yang diterapkan maupun dari aspek lokasi penelitian yang menjadi objek studi.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Firman Hakim mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial". Skripsi ini mengkaji konsep kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka implementasi peraturan tersebut. Selanjutnya, skripsi ini juga menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya, baik dari sisi regulasi yang dijadikan objek kajian maupun lokasi penelitian yang menjadi fokus pembahasan.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Brian Prasetyo mahasiswa

¹⁸ Neng Yeni Pitria, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 1.

¹⁹ Firman Hakim, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 1, https://doi.org/10/9_daftar pustaka.pdf.

Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Kesejahteraan Sosial pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan di Jakarta Selatan”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Jakarta Selatan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada peran pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Sherly Marlina mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau pada 2021 yang berjudul “Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandang dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Sedangkan, dalam penelitian yang peneliti angkat ini tidak hanya membahas mengenai gelandangan dan pengemis saja, tetapi seluruh yang berkaitan dengan PPKS.²¹

²⁰ Mohammad Brian Prasetyo, “Pelaksanaan Tugas Memfasilitasi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan Di Jakarta Selatan” (Skripsi, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2023), hlm. 1.

²¹ Husni Mubarak, “Peran Dinas Sosial dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2020), hlm. 1.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca dalam menelusuri dan memahami setiap bagian pembahasan. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bagian ini memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang pemberian bantuan sosial bersyarat bagi pasangan usia subur miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori. Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan menjadi dasar dalam menganalisis data yang diperoleh. Teori-teori yang disajikan mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab III metode penelitian. Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Termasuk di dalamnya adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan serta analisis data, hingga tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. Penyusunan metode ini bertujuan agar proses penelitian berjalan secara sistematis sesuai kaidah ilmiah.

Bab IV laporan hasil penelitian. Bab ini menyajikan hasil penelitian secara rinci, mencakup deskripsi umum objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta

pembahasan atas hasil yang ditemukan. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di bab sebelumnya.

Bab V penutup. Bagian terakhir ini memuat simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam bab pendahuluan. Simpulan tersebut tidak sekadar merangkum isi skripsi, melainkan memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dikaji. Selain itu, disampaikan pula saran yang disusun berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait.

Daftar Pustaka